J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural di Kecamatan Tanjung Palas, Bulungan, Kalimantan Utara

Sainuddin[1], Lilik Andar Yuni[2]
Hukum Keluarga, Syariah, Universitas Islam Negeri Aji Muhammad Idris Samarinda
E-mail: sainuddin177@gmail.com[1], lilikandaryuni@yahoo.com[2]

Article History:
Received: 06 November 2024
Revised: 14 Desember 2024
Accepted: 17 Desember 2024

Keywords: *Perkawinan, Dibawah Umur, Sosiologi Hukum.*

Abstract: *Perkawinan di bawah umur menimbulkan masalah kependudukan akibat lajunya pertumbuhan penduduk sehingga menambah munculnya permasalahan sosial, ekonomi dan masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di Indonesia, khususnya di Kecamatan Tanjung Palas banyak ditemukan bahwa orang tua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Terdapat berbagai alasan yang dijadikan landasan untuk menikahkan anaknya diusia berapa pun dan kapan pun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis sosiologi hukum terhadap perkawinan dibawah umur. Penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang sosiologi perkawinan di bawah umur dalam tinjauan sosiologi hukum. Metode penelitian dalam artikel ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif berkonsep deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Teknik analisa data dengan metode deduktif. Hasil penelitian mengasumsikan bahwa perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi salah satunya disebabkan karena menganggap pernikahan di bawah umur adalah strategi bertahan bagi golongan ekonomi ke bawah dan pilihan terakhir akibat penyaluran hasrat seksual diluar pernikahan yang sah. Hal ini sudah menjadi aturan yang tidak tertulis yang berkembang ditengan masyarakat. Diperlukan komitmen pemerintah untuk mempertegas praktik perkawinan dibawah umur.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sangat vital bagi manusia, karena dengan ada nya perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial di masyarakat. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosial dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai pasangan suami isteri, dan sah secara hukum.[1]

[1] Abdul Hamid Kisyik, ‘’*Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah’’,* Bandung: Mizan Press, 2005, hal.216, cetakan

Di dalam peraturan perundang-undangan telah diatur tentang pengertian perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.[2]

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 bahwa *Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*[3] Ini menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk sebuah ibadah kepada Allah Swt. serta dari akad tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing kedua belah pihak agar tercapai kebahagiaan, ketentraman dan kekal.

Perkawinan menyangkut banyak segi, mulai dari melibatkan kedua belah pihak suami dan isteri, kedua belah pihak keluarga, keturunan mereka dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, harta benda, hubungan masyarakat melalui kontak sosial, hubungan hukum melalui kontak negara, dan lain-lain. Tidak mengherankan bila perkawinan melahirkan berbagai masalah hukum, baik perdata maupun pidana, yang tidak mungkin dicakup secara keseluruhan.[4]

Dalam praktiknya, tentu tidaklah mudah untuk mencapai sebuah keluarga atau rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam pengertian yang dimaksud perundang-undangan. Karena, untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram, kekal dan bernilai ibadah disisi Allah haruslah melalui beberapa persyaratan yang berlaku baik dari dari segi agama maupun sosial.

Kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Dengan demikian, akan terasa sulit jika dilakukannya perkawinan di usia dini, menyebabkan tidak kesesuaian dengan tujuan perkawinan yang ideal, karena berlangsungnya perkawinan secara otomatis mempunyai beban tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dan perubahan status sosial dalam kehidupan masyarakat.[5]

Perkawinan di usia dini sering menimbulkan kegoncangan dalam rumah tangga, mulai dari perbedaan pendapat, muncul percekcokan, dan apabila tidak bisa dikendalikan akan berakhir dengan perceraian. Hal ini diakibatkan karena masih dominan sifat keegoisan masing-masing suami atau isteri, mengingat mereka adalah anak-anak atau remaja yang belum mempunyai kestabilan dan kematangan jiwa dan raga, sehingga belum mempunyai kemampuan dalam menghadapi konflik rumah tangga.

Selain hal tersebut diatas, perkawinan di usia dini juga menimbulkan masalah kependudukan. Hal ini terbukti bahwa batas usia perkawinan yang rendah bagi seorang wanita mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Lajunya pertumbuhan penduduk secara otomatis akan menambah munculnya permasalahan sosial, ekonomi dan masalah hukum yang akan terjadi di masyarakat.[6]

Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di Indonesia, khususnya di Kecamatan Tanjung Palas banyak ditemukan bahwa orang tua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

ke-IX.

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pdf.

[3] Kompilasi Hukum Islam, Pdf.

[4] Ka'bah Rifyal, ''*Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam'',* Majalah Ikatan Hakim Indonesia/IKAHI, Tahun 2008, No. 271.

[5] Al-Ghifari, Juni, ''*Dilema Perkawinan Dini'',* Makalah Seminar Tahun 2002.

[6] Ramlan Yusuf Rangkuti, ''*Pembatasan Usia Kawin Dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam'',* Jurnal Equality, Februari 2008, Vol.13 No. 1.

Menurut data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas didapati jumlah wanita yang menikah pada usia di bawah usia 20 tahun pada periode bulan Januari – Mei 2024 terdapat 9 orang (26,47%) dari 34 wanita yang menikah. Pada tahun 2023 sebanyak 24 orang (20,33%) dari 118 wanita yang menikah.

Dari sini penulis tertarik untuk mengetahui terkait factor apa saja yang menyebabkan orang tua dari si anak menikahkan anaknya di usia dini dengan judul artikel: **Faktor Pernikahan Usia Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural Di Kecamatan Tanjung Palas, Bulungan, Kalimantan Utara.**

METODE PENELITIAN

Metodologi Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini penueliti berposisi sebagai intrumen penelitian yang utama, yakni mengumpulkan data-data dengan memanfaatkan berbagai metode seperti; observasi, pengamatan, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.[7]

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif (kajian terhadap aturan hukum yang berlaku), yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (observasi langsung di lapangan).[8]

Pendekatan penulis gunakan dalam artikel ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif.[9] Pendekatan Yuridis yang dimaksud ialah pendekatan terhadap suatu masalah dengan melihat kepada perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan Normatif yang dimaksud adalah konsep pendekatan sosiologi hukum.

Analisa data dalam penelitian ini ialah bersifat deduktif, yakni merupakan logika berpikir yang dimulai dari kebenaran yang bersifat umum dalam hal ini teori, kemudian teori itu digunakan untuk melihat fenomena atau hal yang khusus.[10] Maka dari itu, teori sosiologi hukum digunakan untuk mengkaji ataupun intrumen pengamatan tehadap pernikahan di bawah umur studi kasus KUA Tanjung Palas. Catatan hasil pengamatan dari dokumen-dokumen tertulis dalam hal pernikahan di bawah umur dan peraturan perundang-undangan di olah menjadi data yang umum (*general*) dan disajikan dalam bentuk metode deskriptif, yaitu menguraikan hasil analisa dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosiologi Hukum Sebagai Kerangka Teoretik

Sosiologi hukum merupakan dua disiplin ilmu antara sosiologi dan ilmu hukum yang bermakna sebagai hukum dijalankan sehari-hari dan tentu saja keluar dari batas-batas peraturan hukum normatif dengan mengamati praktek hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat.[11]

[7] Martono Nanang, *''Metode Penelitian Sosial, Konsep-Konsep Kunci'', (*Depok: PT Radagrafindo Persada, 2015), Hal. 213
[8] Ronny Hanitijo Soemitro, *''Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)''*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 154
[9] Ali Zanuddin, *''Metodolgi Penelitian Hukum''*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2014, hal. 105
[10] Martono Nanang, *''Metode Penelitian Sosial, Konsep-Konsep Kunci'',* Depok: PT Radagrafindo Persada, 2015, hal. 116
[11] Faikah Nur, *''Sosiologi Hukum'',* Bone: CV. Cendikiakawan, 2023, hal. 8

Ada dua pendapat utama tentang perspektif sosiologi hukum secara umum J. Van Houtte (1970) menyampaikan bahwa:

1. Sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa anatara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan
2. Sosiologi hukum berguna justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan. Masalah pengkaidahan sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam masyrakat yang menuju pembentukan hukum baik melalui keputusan penguasa maupun melalui keputusan bersama dari warga masyrakat terutama yang menyangkut hukum yang mengatur.[12]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegunaan dari sosiologi hukum adalah pertama; (1) dapat diperoleh kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosialnya; (2) Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum juga dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sarana mengubah masyrakat agar mencapai keadaan – keadaan tertentu; (3) Sosiologi hukum juga memberi kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyrakat.

Ilmu ini pada level pertama bisa dicermati berdasarkan metode yang dipakai untuk mengamati masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, metode untuk mengerti hukum yang berjalan dan berlaku, hendaklah seseorang mengkaji gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung dengan memeriksa proses-proses peradilan, angan-angan hukum yang aktif di masyarakat, misalnya tentang keadilan, efektivitas hukum semacam sarana pengendalian sosial, serta ikatan antara hukum dan perubahan-perubah sosial. Lapisan perkembangan masyarakat yang kian semakin semakin berkembang dan tumbuh dengan pesat memerlukan kontrol hukum juga perlu menyusul perkembangan yang seperti itu.[13]

Adapun ruang lingkup sosiologi hukum juga dibagi menjadi 2 hal, yaitu:

1. Landasan sosial dari hukum atau dasar-dasar sosial dari hukum. Contoh bisa disebut misalnya: Berkenaan Hukum nasional di Indonesia dasar sosialnya adalah pancasila menggunakan ciri-ciri: musyawarah, gotong royong, serta kekeluargaan.
2. Berupa akibat hukum terhadap fenomena sosial lainnya, bisa disebut misalnya:
 - UU No.1/1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga.
 - UU No.22/1997 dan UU No. 23 1999 tentang Narkotika dan Narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya.

Maka, konsep sosiologi dalam hal ini adalah untuk mendiskripskikan mengapa suatu sosial masyarakat itu timbul faktor dan sebab yang berdampak dan sebagainya serta kemudian sosiologi hukum dipakai untuk menguji kesesuaian empiris berasal dari pernyataan atau suatu yang berhubungan dengan peraturan hukum sehingga bisa memperkirakan suatu hukum yang tepat dan yang tidak tepat dengan ketetapan masyarakat.

Pengertian Pernikahan di Bawah Umur

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *An-nikah.* Dalam literatur fiqh, *nikah* berarti ‘’bergabung’’ (*al-dhomu*), hubungan kelamin (*al-wath’u*) dan juga berarti akad (*al-aqdu*).[14]

[12] Soerjono Soekanto, *‘’Pokok – Pokok Sosiologi Hukum’’*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1980.
[13] Ali, Zainuddin, ‘’*Sosiologi Hukum’’*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
[14] Syafruddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2007, hal. 36

Menurut Imam Syafi'I, nikah (kawin) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.[15] Artinya bahwa madzhab Syafi'I berpendapat bahwa kata nikah itu bermakna akad secara hakiki. Sedangkan bolehnya hubungan kelamin adalah makna majazi, sehingga pernikahan dengan makna sebenarnya adalah akad, dan hubungan kelamin memerlukan penjelasan di luar kata itu sendiri.[16]

Perkawinan menurut Zakariya Al-Anshary mendefinisikan bahwa nikah adalah hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.[17] Dan menurut Abdul Rahman Al-Jaziri bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengannya.[18]

Dan ulama kontemporer memberikan definisi yang detail untuk menjaga kehormatan dan kemaslahatan keduanya, yakni seperti yang disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakshiyah fi al-Tasyri' al-Islamy,* bahwa nikah adalah Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk keduanya secara timbal balik untuk pemenuhan hak-hak dan kewajiban.[19]

Menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan di bawah umur.

Pengertian secara umum, pernikahan dibawah umur yaitu mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga.[20] Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anakanak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur.

Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress.[21]

Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Pernikahan Dini

Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2014) menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor pendidikan rendah,

[15] Mardani, ''*Hukum Keluarga Islam di Indonesia''*, Jakarta: KENCANA, 2016, hal. 24
[16] Syafruddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2007, hal. 37
[17] Bunyamin, Mahmudin dan Hermanto, Agus*, ''Hukum Perkawinan Islam''*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017, hal. 2
[18] Bunyamin, Mahmudin dan Hermanto, Agus*, ''Hukum Perkawinan Islam''*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hal. 2
[19] Syafruddin, Amir, ''*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia''*, Jakarta: KENCANA, 2007, hal. 39
[20] Luthfiyah, D, *''Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja''* No. 15-19 Tahun 2008 http://nyna0626.com.
[21] Nur Meitria Syahdatina, dkk, *''Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini"*, Yogyakarta: CV Mine, 2018, hal. 7

faktor kebutuhan ekonomi, faktor kultur nikah muda, pernikahan yang diatur serta seks bebas pada remaja.[22]

Pengamatan dan observasi lebih lanjut, kedapatan bahwa perkawinan di Indonesia termasuk golongan perkawinan termuda yang secara umum dilakukan oleh anak bermur 12 tahun dan berakhir 21 tahun.[23] Sebagian besar faktor yang mengakibatkan masyarakat melangsungkan perkawinan dibawah umur ialah sebagai berikut:

1. Pribadi
 Meyakini menikah dapat terbebas dari membebani orang tua, bermaksud menyalurkan hasrat seksual sehingga hamil di luar nikah, dan faktor kerohanian yakni menghindari dosa zina.[24]
 2. Keluarga
 Lazimnya untuk mereka yang sudah percaya dengan pasangannya, keluarga mengusulkan dengan menikah sekalipun keduanya masih menjalani pendidikan. Ini dilakukan dengan angan-angan untuk mencegah hal buruk dari jalinan dengan lawan jenis.[25]
3. Agama
 Dalam agama tidak ada hukum yang mengharamkan atau melawan perkawinan untuk usia yang masih dibawah umur, bahkan islam menganggap "nikah" adalah fitrah manusia yang sangat penting sebab menikah merupakan naluri kemanusian yang wajib dipenuhi dengan jalan yang sah sesuai syariat agar tidak mencari jalan yang sesat sehingga berujung zina.[26]
4. Pendidikan
 Salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini. Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam logika berpikir untuk menentukan perilaku menikah di usia muda, perempuan yang berpendidikan rendah pada umumnya menikah dan memiliki anak di usia muda.[27]

Pernikahan di Bawah Umur Masyarakat Kecamatan Tanjung Palas Tahun 2024

Menurut data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas mendapatkan jumlah wanita yang menikah pada usia di bawah 20 tahun pada periode bulan Januari-Mei 2024 terdapat 9 orang (26,47%) dari 34 wanita yang menikah, tahun 2023 terdapat 24 orang (20,33%) dari 118 wanita yang menikah.

Adapun wawancara dengan dua catin yang sama-sama dibawah umur yang melakukan nikah siri dan termasuk catin dibawah umur menyebutkan alasan kenapa melaksanakan nikah di bawah umur ialah karena si perempuan telah hamil diluar nikah.[28] Dan kedua catin ini pada dasarnya termasuk daripada golongan ekonomi rendah dan pendidikan tamatan hanya SD dan SMP.

[22] Nur Meitria Syahdatina,…….. hal. 2
[23] Ginting I Ketut, Titania Elisa; Westra, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7 (3, 2018): 11. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40569.
[24] Thaib, Siskawati, *"Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)."* *Lex Privatum,* 2017 5 (9): 54.
[25] Thaib, Siskawati,…… *Lex Privatum,* 2017 5 (9): 54.
[26] al-Azhar, Muzakaroh. . *Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: T.TP.1985
[27] Nur Meitria Syahdatina, dkk, *''Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini"*, Yogyakarta: CV Mine, 2018, hal. 3
[28] Wawancara pada tanggal 4 Mei 2024 pada pukul 14.00 Wite di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada orang tua salah satu catin pria dengan pertanyaan ‘mengapa menikahkan anaknya dibawah umur?’ Dijawab karena demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari dosa perzinahan dan menelantarkan bayi yang akan lahir nanti.[29]

Pada tanggal 19 sampai 21 Juni 2024 Di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dilaksanakan kembali observasi dengan jumlah sampel 12 orang dengan menggunakan wawancara berisikan pertanyaan tentang pernikahan dini, pendidikan, pendapatan orang tua, adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan
 Dari 12 responden didapatkan hasil bahwa mayoritas responden berada pada kategori pendidikan menengah, yaitu sebanyak 8 responden (84,2%), dan pendidikan dasar sebanyak 4 responden (15,8 %).
 b. Ekonomi
 Dari 12 responden didapatkan hasil bahwa mayoritas responden bersosial ekonomi rendah, yaitu sebanyak 10 responden (92,1%).
c. Budaya
 Dari 12 responden didapatkan hasil bahwa mayoritas responden mendapatkan dukungan budaya untuk dilakukan pernikahan dini, yaitu sebanyak 6 responden (50%).

Dari data di atas, didapat disimpulkan bahwa 8 responden (4 pasangan) memiliki kategori pendidikan SMA dan 4 responden (2 pasangan) kategori pendidikan SD.

10 responden (5 pasangan) dikategorikan pada golongan ekonomi rendah dan sisanya masuk dalam golongan ekonomi menengah. Pengkategorian ini berdasarkan standar UMK (Upah Minimum Kab/Kota).

Kemudian 6 responden (3 pasangan) menganggap bahwa pernikahan dini sudah menjadi budaya karena untuk menghindar perzinahan dan menjaga nama baik keluarga akibat hamil diluar nikah.

Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan di Bawah Umur

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.[30] Menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ceremonial belaka atau pemuas hasrat manusia, melainkan perjanjian yang memberikan faedah hukum membentuk sebuah keluarga, mengadakan tolong-menolong satu sama lain serta memberikan batas hak bagi pemilik hubungan dan memberikan pemenuhan kewajiban bagi masing-masing keduanya.[31]

Perkawinan di bawah umur mengakhiri masa remaja anak laki-laki dan perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat penting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa.

Menurut Widyastuti (2009) ciri perkembangan remaja adalah sebagai berikut:

1. Masa remaja awal (10-12 tahun)
 a. Tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya.
 b. Tampak merasa ingin bebas.

[29] Wawancara pada tanggal 4 Mei 2024 pada pukul 15.00 Wite di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas
[30] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pdf
[31] Mardani, ‘’*Hukum Keluarga Islam di Indonesia’’*, Jakarta: KENCANA, 2016, hal. 24

c. Tampak dan memang lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berfikir yang khayal (abstrak)

2. Masa remaja tengah (13-15 tahun)
 a. Tampak dan merasa ingin mencari identitas diri.
 b. Ada keinginan untuk berkencan atau ketertarikan pada lawan jenis.
 c. Timbul perasaan cinta ynag mendalam.
 d. Kemampuan berfikir abstrak (berkhayal) makin berkembang.
 e. Berkhayal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual
3. Masa remaja akhir (16-19 tahun)
 a. Menampakkan pengungkapan kebebasan diri.
 b. Dalam mencari teman sebaya lebih selektif
 c. Memiliki citra (gambaran, keadaan, peranan) terhadap dirinya.
 d. Dapat mewujudkan perasaan cinta.
 e. Memiliki kemampuan berfikir khayal atau abstrak.[32]

Masa remaja adalah perkembangan menuju arah kematangan (kedewasaan). Kematangan yang dimaksud adalah bukan sekedar fisik, tetapi juga kematangan emasional dan psikologis. Sehingga perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih renda serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

Perkwinan yang dilakukan pada usia dibawah umur yang termuat dalam Undang- Undang Perkawinan ditakutkan membawa dampak negatif yang akhirnya mengakibatkan kesejahteraan rumah tangga menjadi korban.[33]

Masyarakat yang tergolong ekonomi menengah kebawah sebagaimana contoh kasus di atas, terkadang hanya bisa melanjutkan sampai sekolah Menengah saja atau bahkan tidak menempuh pendidikan sama sekali, sehingga menikah seakan-akan menjadi solusi dan merasa memang waktunya.

Padahal peran pendidikan di masa wajib belajar mempunyai peran besar dalam menyumbang SDM bagi terbentuknya kualitas masyarakat suatu wilayah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesai Tahun 1945 tentang pendidikan nasional bahwa fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi pserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kemiskinan dalam hal ini menjadi faktor utama yang menyebabkan timbulnya pernikahan di bawah umur, dimana ketika kemiskinan semakin tinggi, remaja putri yang dianggap beban keluarga dan bahkan merusak nama baik keluarga akibat hamil diluar nikah akan di nikahkan dengan pria yang menurut mereka mampu menjaganya sehingga ini menjadi strategi dalam bertahan hidup di tengah kemiskinan.

Hal ini secara tidak langsung merampas produktivitas masyarakat yang lebih luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun kajian-kajian untuk mengetahui dampak perkawinan usia anak terhadap masyarakat sangat sedikit, tetapi perhatian terhadap topik tersebut terus berkembang.[34]

[32] Widyastuti, *''Kesehatan Reproduksi'',* Yogyakarta: Fitramaya2009

[33] Sasmita, Preti Anggera, "Studi Komparatif Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia", 2020

[34]Nur Meitria Syahdatina, dkk, *''Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini''*, Yogyakarta: CV Mine, 2018, hal. 12

Dari segi agama, meskipun tidak ada pembatasan terkait dengan batas usia pernikahan, hanya saja sangat perlu mempertimbangkan terutama masalah kesiapan psikologis dan kematangan akal pikiran calon mempelai sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Perlu untuk diperhatikan pendapat Ibnu Syubrumah dan beberapa ulama yang menolak perkawinan di bawah umur karena perkawinan memerlukan kesiapan mental, kedewasaan berpikir, dan juga kematangan fisik untuk menafkahi keluarga, bukan sekadar pertimbangan biologis.[35] Memperhatikan batas minimal usia calon mempelai mengikuti ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau umur calon mempelai terlalu jauh di bawah umur, perkawinan akan jauh dari tujuan dan dikhawatirkan kandas di tengah jalan disamping mudarat yang lebih besar.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum memandang pernikahan di bawah umur diasumsikan dapat menyebabkan dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek berupa perceraian dini dan terganggunya kesehatan reproduksi bagi perempuan dan bayi, serta jangka panjang berupa hilangnya masa remaja yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dan mengasah psikologis menuju kedewasaan. Selain itu, diasumsikan menyebabkan terhalangnya pembentukan kualitas SDM masyarakat suatu wilayah akibat hilangnya fungsi pendidikan di fase remaja. Pernikahan dibawah umur juga terjadi akibat faktor ekonomi yang rendah sehingga pernikahan dianggap strategi bertahan dalam ekonomi dan kurangnya pendidikan dan putusnya pendidikan sehingga pelaku nikah di bawah umur lebih memilih untuk menikah karena dianggap pilihan yang tepat.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Hamid Kisyik, ‘’*Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah’’,* Bandung: Mizan Press, 2005.

Al-Azhar, Muzakaroh. Perkawinan Dibawah Umur. Jakarta: T.TP.1985.

Al-Ghifari, Juni, ‘’*Dilema Perkawinan Dini’’,* Makalah Seminar Tahun 2002.

Ali Zanuddin, *’’Metodolgi Penelitian Hukum’’*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2014.

Ali, Zainuddin, ‘’Sosiologi Hukum’’, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Bunyamin, Mahmudin dan Hermanto, Agus*, ’’Hukum Perkawinan Islam’’*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Faikah Nur, *’’Sosiologi Hukum’’,* Bone: CV. Cendikiakawan, 2023.

Ginting I Ketut, Titania Elisa; Westra, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana.” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 7 (3, 2018): 11. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40569.

Ka’bah Rifyal, ‘’*Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam’’,* Majalah Ikatan Hakim Indonesia/IKAHI, Tahun 2008, No .271. Kompilasi Hukum Islam.

Luthfiyah, D, *’’Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja’’* (15-19 Tahun), (2008) http://nyna0626.com.

Mardani, ‘’*Hukum Keluarga Islam di Indonesia’’*, Jakarta: KENCANA, 2016.

Martono, Nanang, *’’Metode Penelitian Sosial, Konsep-Konsep Kunci’’,* Depok: PT. Radagrafindo Persada, 2015.

Nanang, *’’Metode Penelitian Sosial, Konsep-Konsep Kunci’’,* Depok: PT Radagrafindo Persada, 2015.

[35] Wahbah Az-Zuhaili, *’’Fiqhul Islami wa Adillatuh*’’, Beirut: Darul Fikr: 1985 M/1405 H, juz VII, hal. 179

Nur Meitria Syahdatina, dkk, *''Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini''*, Yogyakarta: CV Mine, 2018.

Ramlan Yusuf Rangkuti, ''*Pembatasan Usia Kawin Dan Persetujuan Calon Mempelai Dalam Perspektif Hukum Islam'',* Jurnal Equality, Februari 2008, Vol.13 No. 1.

Sasmita, Preti Anggera, "Studi Komparatif Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia", 2020

Soerjono Soekanto, *''Pokok – Pokok Sosiologi Hukum''*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1980.

Syafruddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2007.

Thaib, Siskawati, *"Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).*" *Lex Privatum,* 2017 5 (9): 54.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.

Wahbah Az-Zuhaili, *''Fiqhul Islami wa Adillatuh*'', Beirut: Darul Fikr: 1985 M/1405 H, juz VII.

Widyastuti, *''Kesehatan Reproduksi'',* Yogyakarta: Fitramaya, 2009